



PUTUSAN

Nomor : 0198/Pdt.G/2013/PA.Utj.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Putri Hijau RT.01 RW. 001 Kepenghuluan Sintong Pusaka Kecamatan KECAMATANKabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Patin NO. 15 RT.003 RW. 003 Kelurahan Tengkerang Barat Kecamatan KECAMATAN,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 0198/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/53/VII/2009, tertanggal 31 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Sintong Pusaka Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir hingga berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahunya ada orang menagih utang kerumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2011 dimana waktu itu Penggugat meminjam uang ke Bank, kemudian adik Tergugat mau meminjam uang tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau meminjam uang tersebut, maka Penggugat sarankan kepada Tergugat supaya tidak meminjamkan uang tersebut, karena Penggugat khawatir uang tersebut tidak akan dibayar, namun Tergugat tidak terima saran Penggugat tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- 9 Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tengkerang Barat Kecamatan KECAMATAN hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 10 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;



11 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sigham taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 198/Pdt.G/2013/PA.Utj tanggal 09 Juli 2013, 15 Agustus 2013 dan 07 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk memberikan nasehat dan cara hidup berumah tangga kepada Penggugat agar kembali bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, maka terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0198 /Pdt.G/2013/PA.Utj.



jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah uang pinjaman di Bank, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban memberi nafkah sebagai seorang suami, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban maupun dupliknya karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 317/53/VII/2009, tertanggal 31 Juli 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir nomor : 800/BP-PK/2013/6.8 tanggal 02 September 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Darma Taksiah, A.Ma, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Asli Surat Keterangan di Bawah Tangan yang dibuat sepihak oleh Tergugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan suami isteri, ditanda tangani diatas materai oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 32. tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Rekan Kerja;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah secara sah pada bulan Juli 2009, dan saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
 - \Bahwa setelah akad nikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai mereka berpisah;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Sintong, sedangkan Tergugat tinggal ditempat keluarganya di Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah hutang, Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelumnya antara Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkarang;
 - Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi, tidak pernah lagi pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun harta yang ditinggalkan;
- 2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Rekan Kerja;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah secara sah pada bulan Juli 2009, dan saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
 - \Bahwa setelah akad nikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0198 /Pdt.G/2013/PA.Utj.



Sintong, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai mereka berpisah;

- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Sintong, sedangkan Tergugat tinggal ditempat keluarganya di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah hutang Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan lebih memperhatikan keinginan keluarganya ketimbang Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sebelumnya antara Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat pergi, tidak pernah lagi pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, namun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat sekali lagi untuk hadir kepersidangan, dengan demikian maksud Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri sebelah pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan karena karena sejak bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban memberi nafkah sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara pokok, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0198 /Pdt.G/2013/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil setentang hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Asli Surat Permohonan Izin melakukan Perceraian dari atasan langsung (P.2) atas nama Penggugat menerangkan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan terhadap bukti P.2 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ternyata bukti P.2 dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hilir, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.3, terhadap bukti P.3 tersebut Majelis Hakim telah memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam, menerangkan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, oleh karenanya bukti P.3 tidak memenuhi syarat baik formil maupun materil sebagai alat bukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun untuk menghindari kebohongan dari pihak berperkara, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sebagaimana dikehendaki rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang berasal dari Rekan Kerja Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 dan sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun tidak pernah kembali kerumah dan selama ditinggalkan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami saksi sewaktu selama bergaul dengan Penggugat, dengan demikian berdasarkan pasal 308 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan kedua saksi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada mengirimkan nafkah;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0198 /Pdt.G/2013/PA.Utj.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat dapat dikategorikan telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim di setiap persidangan memberikan nasehat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan dalam kesimpulannya Penggugat yang tetap tidak bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2011 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II halaman 405:

من حاكم إلى دعي من له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بت تعزز بالبينة فإن إثباته جاز غيبة أو توار أو عزر

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*";

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud petitum ke dua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0198 /Pdt.G/2013/PA.Utj.



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989;
2. Pasal 171, Pasal 175 R. Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H, oleh kami H. SULAIMAN, S.Ag, MH sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, MISDARUDDIN, S.Ag dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMNA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S.Ag, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MISDARUDDIN, S.Ag

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti,

EMNA, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	481.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0198 /Pdt.G/2013/PA.Utj.